

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Desa Banyumas

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan daerah nasional. Undang undang No.2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembanguan yang sifatnya multi sektoral. Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu desa yang bertekad untuk mewujudkan program Pemerintahan yang maju, yang lebih baik, melalui pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Banyumas berdiri mulai tahun 1950-an. Di buka oleh beberapa warga dengan tujuan untuk perumahan, perkebunan, dan pertanian. Dengan tingkat ekonomi masyarakat yang masih berada tingkat menengah ke bawah. Namun demikian desa Banyumas sangat luas dan pesat, sehingga desa Banyumas di mekarkan menjadi tiga desa sebagai desa induk di kecamatan Banyumas sebagai ibu kota kecamatan.

Oleh karna itu sebagai induk ibu kota kecamatan desa/pekon Banyumas harus berbenah baik ke dalam dan keluar, yang semuanya tidak terlepas dari perhatian

pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi maupun pusat. Adapun visi dan misi

Desa Banyumas adalah :

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Visi</p> <p>Memberdayakan masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa.</p> |
| <p>Misi</p> <p>Merencanakan, menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan skala prioritas secara merata dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkesinambungan dan terarah. (Monografi Desa Banyumas Tahun 2014).</p> |

2. Letak Geografis

Desa Banyumas merupakan salah satu desa di kecamatan Banyumas, kabupaten Pringsewu. Desa Banyumas merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung. Desa Banyumas mempunyai luas wilayah 327 ha, dengan jumlah KK 817 dan jumlah penduduk 3.797 jiwa data 2013 terdiri dari 2.017 laki-laki dan 1.780 perempuan. Desa Banyumas terdiri dari 4 dusun dan 13 RT.

Batas-batas Wilayah Desa Banyumas :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Banyuwangi
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Banyu Urip
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sriwungu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sinar Mulya

Desa Banyumas telah dilengkapi bangunan insfrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

- Balai Pekon : 1 Unit
- Puskesmas : 1 Unit
- Puskesmas Pembantu : 1 Unit
- Klinik Praktek : 1 Unit
- Tempat Praktek Bidan : 1 Unit
- PAUD : 1 Unit
- TK : 1 Unit
- Sekolah Dasar : 1 Unit
- SMK : 1 Unit
- Jalan Aspal : 6 Km
- Jalan Tanah : 5 Km

Sumber : Monografi Desa Banyumas Tahun 2014

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data monografi desa yang penulis peroleh di desa Banyumas dengan jumlah KK 817 dan jumlah penduduk 3.797 jiwa data 2013 terdiri dari 2017 laki-laki dan 1.780 perempuan, jumlah penduduk bisa di lihat dari berbagai macam pencaharian, agama, dan etnis.

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat di lihat pada tabel 1 di halaman selanjutnya.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 1. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Petani | 2.500 Orang |
| 2 | Buruh Tani | 700 Orang |
| 3 | Buruh / Swasta | 79 Orang |
| 4 | Pegawai Negeri | 19 Orang |
| 5 | Pengrajin | 30 Orang |
| 6 | Pedagang | 79 Orang |
| 7 | Peternak | 70 Orang |
| 8 | Montir | 35 Orang |
| 9 | Perawat | 5 Orang |
| 10 | Bidan | 1 Orang |
| 11 | Pengangguran | 279 Orang |
| | Jumlah | 3.797 Orang |

Sumber : Monografi Desa Banyumas Tahun 2014.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa di desa Banyumas penduduk dengan jumlah terbanyak 2.300 orang sebagai pekerjaan petani.

Keadaan penduduk berdasarkan agama dapat di lihat pada tabel 2 di halaman selanjutnya.

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Agama.

| No | Agama | Jumlah Jiwa |
|----|---------|-------------|
| 1 | Islam | 3.550 Orang |
| 2 | Kristen | 57 Orang |
| 3 | Hindu | 190 Orang |
| | Jumlah | 3.797 Orang |

Sumber : Monografi Desa Banyumas Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat bahwa penduduk desa Banyumas menganut bermacam – macam agama dan walaupun Islam sangat mendominasi tetapi mereka hidup rukun dan sejahtera.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Etnis

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Etnis.


| No | Etnis | Jumlah |
|----|--------------|-------------|
| 1 | Lampung | 20 Orang |
| 2 | Jawa | 3.563 Orang |
| 3 | Padang | 5 Orang |
| 4 | Batak | 4 Orang |
| 5 | Sunda/Banten | 15 Orang |
| 6 | Bali | 190 Orang |
| | Jumlah | 3.797 Orang |

Sumber : Monografi Desa Banyumas Tahun 2014.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa di desa Banyumas sumber penduduk berdasarkan etnis bermayoritas suku Jawa, walaupun warga Lampung sendiri yang warga setempat hanya 20 orang desa Banyumas menjadi desa transmigran.

4. Struktur Organisasi

Adapun bentuk dan susunan perangkat desa Banyumas kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu mengambil dari Balai Desa Banyumas adalah sebagai berikut;



Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Banyumas.

Sumber : Balai Desa Bayumas 2014.

5. Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa Serta Perangkat Desa

a. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

1. Tugas Kepala Desa

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (PP nomor 6 pasal 26 ayat 1 tahun 2013).

2. Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya ia mempunyai wewenang-wewenang yang harus dilaksanakan antara lain.

(PP Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Tahun 2013);

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif.

b. Tugas dan Wewenang Sekertaris Desa (Carik)

Sekretaris desa membantu kepala desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, membantu dalam bidang pelayanan administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, pelayanan

teknisnya adalah administrasi kepada masyarakat dan instansi lain di tingkat desa.

Dalam PP No 72 Tahun 2005 Pasal 25 Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas desa.
- b. Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi data, perumusan program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pengembangan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, pemeliharaan kantor dan perlengkapan.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris Desa membina masyarakat dalam bidang tugasnya untuk melaksanakan pembinaan dalam bidangnya masing-masing. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala urusan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

Dalam PP No 72 Tahun 2005 Pasal 25, tugas dan fungsi Kepala Urusan sebagai berikut:

1. Sebagai unsur pembantu sekretaris kampung dalam bidang tugasnya,
2. Membantu sekretaris kampung dalam bidang tugasnya.

Fungsi Kepala urusan sebagai berikut :

1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugasnya,
2. Pelayanan administrasi terhadap kepala desa dan kepala urusan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun (Kadus)

Kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayahnya masing-masing.

Dalam PP No 72 Tahun 2005 Pasal 25 menyatakan Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan ke masyarakat,
2. Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya,
3. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa, kepala dusun bertanggungjawab kepada kepala desa.

Desa Banyumas kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu mempunyai enam dusun yaitu :

Tabel 4, Jumlah Dusun dan nama Kepala Dusun desa Banyumas,

| NO | Jumlah Dusun | Nama Kepala Dusun |
|----|--------------|-------------------|
| 1 | Kadus 1 | Ngadimun |
| 2 | Kadus 2 | Musodik Azis |
| 3 | Kadus 3 | Sugiyono |
| 4 | Kadus 4 | Wagiman |

Sumber : Monografi Desa Banyumas Tahun 2014

6. Badan Permuswaratan Desa (BPD)

BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, seperti legislatif di sebuah Negara. PP No 72 Tahun 2005 adalah BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dari sumber monografi desa Banyumas anggota BPD sekaligus Ketua BPD terdiri dari 7 orang, di desa Banyumas BPD mempunyai kata lain yaitu BPH (Badan Himpun Pemekonan). Yang terdiri dari :

Ketua : A. Romli Mahbub
 Wakil Ketua : Ismungin
 Sekertaris : Sukardi
 Anggota : Ratiman, Warsito, M.Sukur, Suswono

7. Potensi Kelembagaan Kampung

Dari sumber Mongrafi Desa Banyumas, di samping ada kelembagaan Pemerintahan juga terdapat kelembagaan dalam bidang kemasyarakatan yaitu:

- a. Keagamaan yaitu majelis Ta'lim dan Remaja Masjid
- b. Olahraga, Seperti Sepak Bola, Volly Ball, Bulu Tangkis, Tenis Meja
- c. Kesehatan seperti, Posyandu dan Puskesmas
- d. Organisasi Sosial, Seperti Karang Taruna, PSM, Kelompok PKK dll.

B. Proses Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Banyumas

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembuatan draft rencana pembangunan dalam rapat musrenbang seperti hasil penulis dalam wawancara dengan kepala desa Banyumas bapak Wasino mengatakan bahwa musrenbang adalah forum terbuka untuk masyarakat bertujuan untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai kelanjutan pembangunan di desa Banyumas. Rapat yang diadakan di hadiri oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat, meskipun ada pula yang tidak hadir, namun banyak warga yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Rapat yang diadakan walupun ada yang tidak hadir dalam rapat, tetapi penerapan prinsip-prinsip musrenbang dalam proses pelaksanaan musrenbang sudah berjalan dengan adanya masukan-masukan dan usulan dari masyarakat yang hadir, itu sudah menunjukkan bahwa musrenbang bersifat terbuka.

Pemerintah desa perlu mengevaluasi dari hasil musyawarah mengenai pendapat-pendapat dan usulan dari masyarakat kemudian pendapat tersebut dirapatkan kembali apakah tuntutan dari masyarakat tersebut perlu dilaksanakan atau tidak, apabila tuntutan dari masyarakat itu memang perlu maka akan dicantumkan dalam

draft rencana pembangunan di desa Banyumas untuk segera di realisasikan demi kesejahteraan masyarakat. Setelah musrenbang selesai hasil dari rapat tersebut harus di pertanggungjawabkan oleh pemerintah desa Banyumas dalam bentuk nyata agar pembangunan berjalan dengan lancar.

Pembangunan desa menggunakan dana yang di keluarkan dari APBDes seperti yang dikatakan bapak Wasino dana APBDes tersebut tidak mencukupi maka bentuk nyata dari musrenbang tidak banyak teralisasi sisanya hanya bentuk gotong royong membersihkan gorong-gorong di lingkungan desa Banyumas, banyak kendala yang di dapatkan tetapi penerapan prinsip-prinsip dalam proses pelaksanaan musrenbang sudah berjalan dengan baik walaupun tidak optimal. Seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang hanya mementingkan kerjaannya dan tidak menghadiri musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).